



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN SELONG BELANAK TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 dan kejelasan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 Tahun 2011-2031 perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Selong Belanak Tahun 2023-2043.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); dan
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK TAHUN 2023-2043.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain lembang, selanjutnya disebut lembang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi kabupaten/kota.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP II. Adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
20. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
23. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
24. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
26. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi

- kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
27. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
 28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 30. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah perencanaan dan/atau regional yang digambarkan pada peta sebagai Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan.
 31. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
 32. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman.
 33. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
 34. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas perpetakan atau daerah perencanaan.
 35. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;

- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Selong Belanak ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 2015,88 (dua ribu lima belas koma delapan delapan) hektare.
- (2) Batas Delineasi WP Kawasan Selong Belanak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
- (3) Delineasi WP Kawasan Selong Belanak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Desa Selong Belanak di Kecamatan Praya Barat.
- (4) Delineasi WP Kawasan Selong Belanak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP terdiri atas:
 - a. SWP II.A dengan luas 324,15 (tiga ratus dua empat koma satu lima) hektare terdiri atas Blok II.A.1, Blok I.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B dengan luas 552,84 (lima ratus lima puluh dua koma delapan empat) hektare terdiri atas Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C dengan luas 477,40 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma empat) hektare terdiri atas Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3; dan
 - d. SWP II.D dengan luas 661,49 (enam ratus enam puluh satu koma empat sembilan) hektare terdiri atas Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (5) Delineasi WP Kawasan Selong Belanak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Selong Belanak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Penataan WP Kawasan Selong Belanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Selong Belanak Sebagai Destinasi Wisata Minat Khusus Yang Berkarakter dan Berbudaya.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP Kawasan Selong Belanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang WP Kawasan Selong Belanak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pusat lingkungan kelurahan/desa.

- (5) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.3; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jembatan; dan
 - c. halte.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal sekunder; dan
 - c. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ruas:
 - a. Pengantap – Motong Ajan – Kuta melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D;
 - b. Mangkung – Selong Belanak melintas di SWP II.B dan SWP II.C; dan
 - c. Keling – Batu Jangkih melintas di SWP II.C dan SWP II.D.
- (3) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D; dan
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.

Paragraf 2
Jembatan

Pasal 9

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. jembatan di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
- b. jembatan di SWP II.B pada Blok II.B.3;
- c. jembatan di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3; dan
- d. jembatan di SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 3

Halte

Pasal 10

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di:

- a. SWP II.B pada Blok II.B.2;
- b. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
- c. SWP II.D pada Blok II.D.2.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan air minum;
- d. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- e. rencana jaringan persampahan;
- f. rencana jaringan drainase; dan
- g. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

Pasal 12

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- b. gardu listrik.

- (2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (3) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. gardu hubung terdapat di:
 - 1. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - 2. SWP II.D pada Blok II.D.1.
 - b. gardu distribusi terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3; dan
 - 4. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (4) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku berupa jaringan transmisi air baku melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D;
 - b. unit produksi berupa jaringan transmisi air minum melintas di SWP II.A, SWP II.C, dan SWP II.D; dan
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 15

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah instalasi pengolahan air limbah skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:

- a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
- b. tempat penampungan sementara;
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (3) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.3; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;

- b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ruas:
- a. Pengantap – Motong Ajan – Kuta melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D;
 - b. Mangkung – Selong Belanak melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C; dan
 - c. jalur evakuasi bencana lainnya melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP I.D.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. titik kumpul; dan
 - b. tempat evakuasi sementara.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Halaman SDN Tongker di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b. Halaman Kantor Desa Selong Belanak di SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. Halaman SMP Negeri Selong Belanak di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Gedung Tempat Evakuasi Sementara (TES) WP Selong Belanak di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - b. Halaman Masjid Al Ikhlas Dusun Kapal di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - c. Halaman SDN Tomang-Omang di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - d. Halaman Masjid Nur Attaqwa di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - e. Halaman Masjid Dusun Dasan Baru di SWP II.C pada Blok II.C.3; dan
 - f. Halaman Masjid Dusun Serangan di SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ruas:
- a. Pengantap – Motong Ajan – Kuta melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D;
 - b. Mangkung – Selong Belanak melintas di SWP II.B; dan
 - c. jalur sepeda lainnya melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP I.D.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi ruas:
- a. Pengantap – Motong Ajan – Kuta melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C;
 - b. Mangkung – Selong Belanak melintas di SWP II.B; dan
 - c. jaringan pejalan kaki lainnya melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP I.D.

- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 20

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
- c. Zona konservasi dengan kode KS; dan
- d. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 21

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan luas 46,65 (empat puluh enam koma enam lima) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 46,65 (empat puluh enam koma enam lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan

d. SWP II.D pada Blok II.D.1.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 22

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dengan luas 139,08 (seratus tiga puluh sembilan koma nol delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 134,03 (seratus tiga puluh empat koma nol tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,40 (nol koma empat) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (5) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (6) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 2,04 (dua koma nol empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (7) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 3

Zona Konservasi

Pasal 23

- (1) Zona konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dengan luas 91,20 (sembilan puluh satu koma dua) hektare berupa Sub-Zona taman wisata alam dengan kode TWA.
- (2) Sub-Zona taman wisata alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 91,20 (sembilan puluh satu koma dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.

Paragraf 4

Zona Badan Air

Pasal 24

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dengan luas 6,21 (enam koma dua satu) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 6,21 (enam koma dua satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 25

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP;
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona pariwisata dengan kode W;
- d. Zona perumahan dengan kode R;
- e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- g. Zona perkantoran dengan kode KT;
- h. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- j. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- k. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1

Zona Hutan Produksi

Pasal 26

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 44,08 (empat puluh empat koma nol delapan) hektare berupa Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP.
- (2) Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 44,08 (empat puluh empat koma nol delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.3; dan
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.1.

Paragraf 2 Zona Pertanian

Pasal 27

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 750,75 (tujuh ratus lima puluh koma tujuh lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 171,96 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 578,79 (lima ratus tujuh puluh delapan koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.3; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 3 Zona Pariwisata

Pasal 28

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas 667,10 (enam ratus enam puluh tujuh koma satu) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 667,10 (enam ratus enam puluh tujuh koma satu) hektare terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4;
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3; dan
- d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 4
Zona Perumahan

Pasal 29

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan luas 207,15 (dua ratus tujuh koma satu lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 25,93 (dua puluh lima koma sembilan tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 103,72 (seratus tiga koma tujuh dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 77,51 (tujuh puluh tujuh koma lima satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.3; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dengan luas 5,08 (lima koma nol delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - b. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4,31 (empat koma tiga satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (3) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2.

Paragraf 6

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dengan luas 19,86 (sembilan belas koma delapan enam) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,06 (dua koma nol enam) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 17,80 (tujuh belas koma delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2.

Paragraf 7

Zona Perkantoran

Pasal 32

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dengan luas 0,31 (nol koma tiga satu) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,31 (nol koma tiga satu) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.

Paragraf 8

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 33

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
- (2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.

Paragraf 9

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i dengan luas 0,20 (nol koma dua) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,20 (nol koma dua) hektare terdapat pada SWP II.A Blok II.A.2.

Paragraf 10

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 35

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j dengan luas 0,45 (nol koma empat lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tempat evakuasi sementara dengan kode PL-1; dan
 - b. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4.
- (2) Sub-Zona tempat evakuasi sementara dengan kode PL-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan

luas 0,36 (nol koma tiga enam) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.

- (3) Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.

Paragraf 11 Zona Badan Jalan

Pasal 36

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k dengan luas 37,66 (tiga puluh tujuh koma enam enam) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 37,66 (tiga puluh tujuh koma enam enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Konfirmasi KPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 39

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan program pemanfaatan ruang prioritas WP Kawasan Selong Belanak terdiri atas :
 - a. tahap I pada periode tahun 2023-2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahun pertama tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PZ

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaat ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan dan pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermanfaat untuk:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (3) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. TPZ.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 42

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan dengan kode T1;
 - b. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya dengan kode T2; dan
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus dengan Kode T3.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku AMDAL/UKL/UPL sesuai dengan rekomendasi dinas terkait yang diusulkan dengan kode B1;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi dinas terkait yang diusulkan dengan kode B2; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan biaya dampak pembangunan (development impact fee) yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi dinas terkait yang diusulkan dengan kode B3.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - 2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 4. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - 5. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 6. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - c. Zona konservasi dengan kode KS berupa Sub-Zona taman wisata alam dengan kode TWA; dan
 - d. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP;
 - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
 - c. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - d. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - g. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - h. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
 - i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
 - j. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 1. Sub-Zona tempat evakuasi sementara dengan kode PL-1; dan
 2. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4.
 - k. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB minimum dan maksimum;
 - c. KDH minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 44

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:

- a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan
 - c. jarak bebas antar bangunan (JBA) minimal.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 45

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus

Pasal 46

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana;
- b. tempat evakuasi bencana; dan
- c. kawasan resapan air.

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang;
 - b. kawasan rawan bencana longsor tingkat sedang;
 - c. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi;
 - d. kawasan rawan bencana Tsunami tingkat sedang; dan
 - e. kawasan rawan bencana Tsunami tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Sub-Zona Perlindungan Setempat terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - b. Sub-Zona Taman RW terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - c. Sub-Zona Pemakaman terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - d. Sub-Zona Hortikultura terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3, dan SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - e. Sub-Zona Pariwisata terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, dan Blok II.A.2, SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3, dan SWP C pada Blok II.C.1;
 - f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3 dan SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - h. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - i. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - j. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - k. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3, dan SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - l. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - m. Sub-Zona Badan Jalan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2, SWP II.B pada Blok II.B.1, dan SWP II.C, pada Blok II.C.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona Perlindungan Setempat terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3 dan SWP II.D pada Blok II.D.1;
 - b. Sub-Zona Rimba Kota terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2, SWP II.B pada Blok II.B.3, dan Blok II.B.4, SWP II.C pada Blok II.C.2, dan SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2;

- c. Sub-Zona Pemakaman terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3;
 - d. Sub-Zona Hortikultur terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3 dan SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2;
 - e. Sub-Zona Perkebunan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2, SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4, SWP II.C pada Blok II.C.2, dan Blok II.C.3, dan SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2;
 - f. Sub-Zona Pariwisata terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4, SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3, dan SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2;
 - g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2 dan SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - h. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2, dan Blok II.B.3, SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3, dan SWP II.D pada Blok II.D.1;
 - i. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C pada Blok II.C.2, dan Blok II.C.3, dan SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2;
 - j. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.3 dan SWP II.D pada Blok II.D.1;
 - k. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan SWP II.C pada Blok II.C.3;
 - l. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - m. Sub-Zona Pengelolaan Persampahan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - n. Sub-Zona Badan Jalan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4, dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3, dan SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona Rimba Kota terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1;

- b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - c. Sub-Zona Badan Jalan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2, SWP II.C pada Blok II.C.2, dan SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana Tsunami Tingkat Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Sub-Zona Perlindungan Setempat terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. Sub-Zona Hortikultur terdapat di SWP II.B Blok II.B.3;
 - c. Sub-Zona Pariwisata terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2 dan SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - e. Sub-Zona Badan Jalan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2 dan SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana Tsunami Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Sub-Zona Perlindungan Setempat terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.4, dan SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - b. Sub-Zona Rimba Kota terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - c. Sub-Zona Taman Kota terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - d. Sub-Zona Taman RW terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - e. Sub-Zona Pemakaman terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2, SWP II.B pada Blok II.B.2, dan SWP II.D pada Blok II.D.2;
 - f. Sub-Zona Jalur Hijau terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - g. Sub-Zona Hortikultur terdapat di SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4 dan SWP II.D pada Blok II.D.2;
 - h. Sub-Zona Perkebunan terdapat di SWP II.B Blok II.B.3 dan Blok II.B.4;
 - i. Sub-Zona Pariwisata terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok

- II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4, SWP II.C pada Blok II.C.2, dan SWP II.D pada Blok II.D.2;
- j. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2, dan SWP II.D pada Blok II.D.2;
 - k. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, dan Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3, dan SWP II.D pada Blok II.D.2;
 - l. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan SWP II.D pada Blok II.D.2;
 - m. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan terdapat di SWP II.A Blok II.A.1, dan Blok II.A.3 dan SWP II.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.2;
 - n. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, SWP II.B pada Blok II.B.1, dan SWP II.D pada Blok II.D.2;
 - o. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - p. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3, dan SWP II.D pada Blok II.D.2;
 - q. Sub-Zona Perkantoran terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - r. Sub-Zona Badan Jalan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, dan Blok II.A.2, dan Blok II.A.3, SWP B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4, SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 dan SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan resapan air pada setiap blok;
 - b. KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari yang disebutkan; konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan dari bencana (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana);
 - c. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air;
 - d. persyaratan pembangunan serta pengawasan dan pengendalian yang ketat;

- e. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan;
 - f. pembuatan tanggul penahan banjir dan menggunakan konstruksi bangunan dengan sistem panggung;
 - g. KDB dan KLB mengikuti ketentuan umum;
 - h. melakukan pengelolaan air hujan pada bangunan dan persil;
 - i. pengaturan ketinggian lantai bangunan; dan
 - j. menyediakan sumur resapan pada kawasan perumahan yang berada pada kawasan banjir tingkat sedang dan tinggi.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan resapan air pada setiap blok;
 - b. pengurangan sudut lereng sebelum pembangunan;
 - c. perlu dihindari bangunan konstruksi dengan beban $>2 \text{ ton}/30\text{cm}^2$, kecuali dilengkapi dengan teknologi perkuatan lereng dan pengendalian sistem drainase lereng;
 - d. memasang tanggul penahan longsor pada bangunan yang berada di kawasan dengan tingkat keterenggan tinggi;
 - e. KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari yang disebutkan; konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan dari bencana (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana);
 - f. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air;
 - g. persyaratan pembangunan serta pengawasan dan pengendalian yang ketat;
 - h. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan;
 - i. intensitas pemanfaatan ruang yang dibatasi;
 - j. menyediakan tanah lapang sebagai titik kumpul bencana tsunami, banjir dan tanah longsor;
 - k. melakukan penanaman pada kawasan perbukitan yang mengalami penggundulan dengan menanami tanaman yang tepat dan dengan teknik penanaman yang tepat;
 - l. tidak mengubah bentang alam pada kawasan perbukitan; dan

- m. menyediakan shelter sebagai tempat evakuasi sementara.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana Tsunami tingkat sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e ditetapkan sebagai berikut:
- a. membuat kode bangunan, desain rekayasa dan konstruksi untuk menahan serta memperkuat struktur;
 - b. membangun struktur bangunan, penahan dinding pantai;
 - c. persyaratan pembangunan serta pengawasan dan pengendalian yang ketat;
 - d. pengelolaan sumberdaya yang ada di kawasan pesisir;
 - e. menyediakan alarm peringatan bencana tsunami;
 - f. memanfaatkan dan pengembangan struktur alami kawasan; dan
 - g. perencanaan bangunan yang diizinkan diarahkan pada bangunan bertingkat di mana harus yang lebih tinggi dengan lantai pertama yang terbuka dan dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara.
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b berupa tempat evakuasi sementara.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3, dan SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. waktu tempuh lokasi tempat evakuasi sementara maksimum 10 (sepuluh) menit, untuk bencana tsunami perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
 - b. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi bencana sekitar 400-600 (empat ratus sampai enam ratus)

- meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
- c. lokasi tempat evakuasi bencana jauh dari struktur bangunan yang diperkirakan rentan atau tidak aman;
 - d. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 - e. lokasi tempat evakuasi bencana harus jauh dari tempat pecahnya gelombang tsunami;
 - f. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara dengan akses tangga darurat dan/atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
 - g. bangunan eksisting berada diluar kawasan rawan bencana;
 - h. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan
 - i. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona Rimba Kota terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2, SWP II.B pada Blok II.B.4, dan SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2;
 - b. Sub-Zona Hortikultura terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.3;
 - c. Sub-Zona Perkebunan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2, SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.3, dan SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2;
 - d. Sub-Zona Pariwisata terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3, SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.3, dan SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan
 - e. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. persentase pemanfaatan ruang maksimal adalah sebesar 60% serta menjaga ketersediaan lahan sebagai resapan air;
 - b. KDB maksimum ditetapkan mempertimbangkan tingkat peresapan air pada kawasan;
 - c. menyediakan sumur penampungan air;
 - d. tidak menyebabkan gangguan terhadap fungsi sebagai resapan air; dan
 - e. tidak merubah fungsi kawasan sebagai kawasan resapan air.
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 50

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f meliputi:
- b. ketentuan variansi pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ.
- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
- (3) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. perubahan penggunaan lahan (perubahan mikro);
 - b. perubahan intensitas pemanfaatan lahan;
 - c. perubahan ketentuan tata massa bangunan; dan
 - d. perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan keseluruhan blok (*rezoning*).
- (4) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
- a. terdapat kesalahan peta dan/atau informasi;
 - b. terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaanya;

- c. permohonan atau usulan penggunaan lahan baru menjanjikan manfaat yang besar bagi lingkungan; dan
 - d. terjadi kondisi *force majeure* yang berupa bencana alam luar biasa dan kejadian perang.
- (6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. kajian AMDAL, UKL-UPL atau SPPL; dan
 - b. persetujuan masyarakat sekitar.
 - (7) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
 - (8) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - (9) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
 - (10) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (7) terdiri atas:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - b. insentif non fiskal berupa imbalan, penyediaan prasarana dan sarana, serta publikasi atau promosi.
 - (11) Besaran dan mekanisme pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a mempertimbangkan :
 - a. jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. tingkat kerentanan atau keberlanjutan Kawasan/bangunan; dan
 - c. nilai tambah kawasan.
 - (12) Besaran dan mekanisme pemberian insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b mempertimbangkan :

- a. jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kebutuhan penerima imbalan;
 - c. nilai tambah terhadap lingkungan;
 - d. kebutuhan jenis prasarana dan sarana;
 - e. ketersediaan sumber daya;
 - f. kemitraan;
 - g. lokasi kegiatan; dan
 - h. keberdayagunaan dan keberhasilan.
- (13) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud ayat (8) terdiri atas:
- a. disinsentif fiskal berupa pemberian pajak dan retribusi yang tinggi; dan
 - b. disinsentif non fiskal berupa kompensasi, dan pemberian status tertentu.
- (14) Besaran dan mekanisme pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a mempertimbangkan :
- a. pelaku kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. tingkat kerentanan atau keberlanjutan kawasan atau bangunan; dan
 - d. efektifitas dampak pemberian pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi.
- (15) Besaran dan mekanisme pemberian disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b mempertimbangkan :
- a. dampak yang ditimbulkan;
 - b. kebutuhan penerima kompensasi;
 - c. hasil kajian bencana dan lingkungan; dan
 - d. hasil penilaian kinerja Penyelenggara Penataan Ruang.
- (16) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (17) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (16), yaitu dalam bentuk sebagai berikut:
- a. tidak diperkenankan meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang yang telah terbangun;
 - b. wajib untuk membayar kompensasi kepada pemerintah daerah untuk kawasan yang masuk kedalam zona pengendalian *non conforming use*;
 - c. pemberlakuan peningkatan pajak pada kawasan yang terkena zona pengendalian *non conforming use*;

- d. pengenaan peningkatan retribusi kepada daerah pada kawasan yang terkena zona pengendalian *non conforming use*; dan
- e. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana pada kawasan yang terkena zona pengendalian *non conforming use*.

Bagian Ketiga TPZ

Pasal 51

TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:

- a. *bonus zoning* dengan kode b; dan
- b. zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k.

Pasal 52

- (1) TPZ *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona Pariwisata terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1, SWP II.C pada Blok II.C.3, dan SWP II.D pada Blok II.D.1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, SWP II.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.2, SWP II.C pada Blok II.C.1, dan SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (2) TPZ *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pengguna lahan pada zona bonus membantu penyediaan fasilitas publik, memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, dan / atau menggunakan sumber daya lokal dapat diberikan bonus ruang berupa tambahan luas lantai dan jumlah lantai bangunan maksimum 50 (lima puluh) persen dari yang ditetapkan;
 - b. fasilitas publik terdiri atas ruang terbuka hijau publik, fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis;
 - c. teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada poin a yaitu:
 - 1) pembangkitan listrik dengan sumber energi baru dan terbarukan sarana penyulingan air laut untuk air bersih; dan
 - 2) sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada poin a yaitu penggunaan bahan baku lokal lebih

dari 70 (tujuh puluh) persen total nilai bahan baku dan penggunaan tenaga kerja.

- d. penetapan bonus ruang dilakukan berdasarkan kebutuhan pengembangan zona budidaya, keseimbangan besaran bonus ruang dan nilai manfaat fasilitas publik, teknologi ramah lingkungan dan atau pemanfaatan sumberdaya lokal.
- (3) TPZ *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) TPZ zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b berupa Sub-Zona Pariwisata terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3, SWP II.B pada Blok II.B.3, dan Blok II.B.4, SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.3, dan SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (2) TPZ zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tipe bangunan deret intensitas pemanfaatan ruang KDB setinggi-tingginya 50 (lima puluh) persen, KLB setinggi-tingginya 2,0 (dua koma nol), TB maksimum 4 (empat) lantai, KDH minimal 30 (tiga puluh) persen;
 - b. pembangunan harus sesuai dengan karakter lingkungan;
 - c. menyediakan jalur pedestrian menerus dengan lebar sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter;
 - d. menyediakan prasarana parkir dalam persil; dan
 - e. mendukung program pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan lahan untuk kepentingan umum.
- (3) TPZ zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 54

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang

- (2) Pembentukan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah yang bersifat melekat pada jabatannya (ex-officio), instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Selong Belanak adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) pelaksanaan Penilaian perwujudan RTR dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap :
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan Perizinan Berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Selong Belanak dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

- (7) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (8) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (9) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (10) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan rencana dan album peta dari Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Selong Belanak yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, ditertibkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
 - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

ditetapkan di Praya
pada tanggal, 6 Oktober 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH



LALU FIRMAN WIJAYA


Diundangkan di Praya
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,


LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN... NOMOR...

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 23 TAHUN 2023
 TANGGAL : 6 OKTOBER 2023
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 23 TAHUN 2023
 TANGGAL : 6 OKTOBER 2023
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK TAHUN 2023-2043



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK
 TAHUN 2023 - 2043

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK

SKALA 1 : 13.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM 1 OKASI

KETERANGAN :

Simbol	Detail	Peraturan
●	Ibukota Pemerintahan	Peraturan
●	Desa	Peraturan
—	Batas Administrasi	Peraturan
—	Batas Kecamatan	Peraturan
—	Batas Desa	Peraturan

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Jaringan Transportasi Darat

— Jalan Tol
 — Jalan Lingkar Luar
 — Jalan Lingkar Dalam

Pembagian SWP

- K.A
- K.B
- K.C
- K.D


Peraturan Kode Unsur

111

BUPATI LOMBOK TENGAH
 U. FATMUSAHRI



LAMPIRAN III.A
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 23 TAHUN 2023
 TANGGAL : 6 OKTOBER. 2023
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK TAHUN 2023-2043



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN III.A
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK
 TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

SKALA 1 : 13 000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Rukota Pemerintahan	Batas Perencanaan	Perairan
Kepala Desa/Perencanaan	Batas Desa	Perairan Pantai
Batas Administrasi	Batas Desa	Perairan
Batas Kecamatan	Batas Desa	Perairan
Batas Desa	Batas Desa	Perairan

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Infrastruktur Perkotaan
- Pusat Pelayanan Infrastruktur Perdesaan
- Pusat pelayanan masyarakat Desa

Rencana Jaringan Transportasi
 Transportasi Darat


- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lingkar Primer
- Jalan Lokal Sekunder

Perencanaan Konektivitas

BUPATI LOMBOK TENGAH
 LILY PATHUL BAHRI



LAMPIRAN III.B
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 23 TAHUN 2023
 TANGGAL : 6 OKTOBER 2023
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK TAHUN 2023-2043



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN III.B
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**

U
 SKALA : 1 : 13 000
 0 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM I OKASI

KETERANGAN :

Batas Pemerintahan	Batas Perencanaan	Peraturan
• Batas Desa/Kelurahan	Batas URP	Peraturan Desa/Petate
Batas Administrasi	Batas Blok	Batas Ad
--- Batas Kecamatan		
--- Batas Desa		

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Transportasi


Transportasi Darat

- Jalan
- Jembatan
- Jalan Tipe I (Primer)
- Jalan Tipe II (Sekunder)
- Jalan Tipe III (Tersier)


Perencanaan Jalan Lainnya

1:1

BUPATI LOMBOK TENGAH
 LALU PATIHUS BARRI



LAMPIRAN III.C
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 23 TAHUN 2023
 TANGGAL : 6 OKTOBER 2023
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK TAHUN 2023-2043



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN III.C
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK
 TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI

SKALA: 1:13.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Bukota Pemerintahan	Batas Perencanaan	Perairan
Batas Administrasi	Batas Desa	Batas RT

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Energi:

- Gardu Induk
- Gardu Tegangan
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Perencanaan KAWASAN:


Desa Blitup Urip

Desa Mekar Sari


BUPATI LOMBOK TENGAH
 ALY PATIHAH BAHRI




LAMPIRAN III.D
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 23 TAHUN 2023
 TANGGAL : 6 OKTOBER 2023
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK TAHUN 2023-2043




LAMPIRAN III.E
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 23 TAHUN 2023
 TANGGAL : 6 OKTOBER 2023
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN III.F
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 23 TAHUN 2023
 TANGGAL : 6 OKTOBER 2023
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN III.G
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 23 TAHUN 2023
 TANGGAL : 6 OKTOBER 2023
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK TAHUN 2023-2043



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN III.G
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**

SKALA 1:13.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Perencanaan	Perairan
●	—	■
—	—	■
—	—	■
—	—	■

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Persampahan


- Tempat Pengolahan Sementara (TPS)
- Tempat Pengolahan Sempurna (Rupa Nelaya) (TPS-2)

Perencanaan Kuda Lari

1. Untuk Mengetahui Informasi Lebih Lanjut, Silakan Hubungi Kantor Bupati Lombok Tengah (Bupati) pada tahun 2023.
 2. Mula Mula dan seterusnya.
 3. Untuk Mengetahui Informasi Lebih Lanjut, Silakan Hubungi Kantor Bupati Lombok Tengah (Bupati) pada tahun 2023.
 4. Pengesahan: 06/10/2023

Mentahahi,
 BUPATI LOMBOK TENGAH
 LAJU PRATUL BAHRI

LAMPIRAN III.H
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 23 TAHUN 2023
 TANGGAL : 6 OKTOBER 2023
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK TAHUN 2023-2043



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN III.H
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK
 TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

SKALA: 1:13.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM 1 OKASI

KETERANGAN :

Bukota Pemerintahan	Datas Perencanaan	Perairan
● Bukota Kecamatan	— Batas UTM	■ Perairan Pantai Rempu
Batas Administrasi	— Batas Desa	■ Perairan Air
— Batas Kecamatan		
— Batas Desa		


RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA Jaringan Drainase

— Jaringan Drainase Primer
 — Jaringan Drainase Sekunder
 — Jaringan Drainase Tersier



Peraturan Menteri Dalam Negeri
 No. 131/2010

BUPATI
 BUPATI LOMBOK TENGAH
 LALLU RATHUL BAHRI


LAMPIRAN III.I
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 OKTOBER 2023
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 23 TAHUN 2023
 TANGGAL : 6 OKTOBER 2023
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 23 TAHUN 2023
 TANGGAL : 6 OKTOBER 2023
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 23 TAHUN 2023
 TANGGAL : 6 OKTOBER 2023
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK TAHUN 2023-2043

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mewajibkan	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mewajibkan	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2					TP-3 (2030- 2034)	TP-4 (2035- 2039)	TP-5 (2040- 2043)	
								1	2	3	4	5	6	7				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																	
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan																	
a	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																	
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																	
1.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten																	
1.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman	SWP II.B pada Blok II.B.1.	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lombok Tengah / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lombok Tengah.												
b	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																	
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																	
1.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten																	
1.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman	- SWP II.A pada Blok II.A.3; - SWP II.B pada Blok II.B.2; dan - SWP II.C pada Blok II.C.1.	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lombok Tengah												
c	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan																	
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan																	
1.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten																	

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mewajibkan	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mewajibkan	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2					TP-3 (2030- 2034)	TP-4 (2035- 2039)	TP-5 (2040- 2043)	
								1	2	3	4	5	6	7				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan ruas jalan Lingkungan Primer																	
1.1.5	Pembangunan Jalan ruas jalan Lingkungan Primer																	
1.1.6	Pelebaran Jalan Menuju Standar ruas jalan Lingkungan Primer																	
1.1.7	Pelebaran Jalan Menambah Lajur ruas jalan Lingkungan Primer																	
1.1.8	Rekonstruksi Jalan ruas jalan Lingkungan Primer																	
1.1.9	Rehabilitasi Jalan ruas jalan Lingkungan Primer																	
1.1.10	Pemeliharaan Berkala Jalan ruas jalan Lingkungan Primer																	
1.1.11	Pemeliharaan Rutin Jalan ruas jalan Lingkungan Primer																	
b	Pengembangan Jembatan																	
1	Program Penyelenggaraan Jalan Pengembangan Jembatan																	
1.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota																	

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mewajibkan	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mewajibkan	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2					TP-3 (2030- 2034)	TP-4 (2035- 2039)	TP-5 (2040- 2043)
								1	2	3	4	5	6	7			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Masyarakat berupa Peningkatan dan Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	II.B, SWP II.C dan SWP II.D.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah														
a.2	Peningkatan dan pengembangan gardu listrik																
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Peningkatan dan pengembangan gardu listrik																
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
1.1.1	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat berupa Peningkatan dan pengembangan gardu hubung Kawasan Selong Belanak	- SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.; dan - SWP II.D pada Blok II.D.1.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah				PLN,Swasta										
1.1.2	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat berupa Peningkatan dan pengembangan gardu distribusi Kawasan Selong Belanak	- SWP II.A pada Blok II.A.1; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3; dan - SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah				PLN,Swasta										
b	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi																
b.1	Pembangunan jaringan tetap																
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pembangunan jaringan tetap																
1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mewajibkan	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mewajibkan	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2					TP-3 (2030- 2034)	TP-4 (2035- 2039)	TP-5 (2040- 2043)	
								1	2	3	4	5	6	7				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
			sah			Loteng												
1.1.2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SWP II.A, SWP II.C dan SWP II.D.	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Loteng, PDAM Kab. Loteng	Swasta											
c.3	Peningkatan dan pengembangan unit distribusi																	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Peningkatan dan pengembangan unit distribusi																	
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
1.1.1	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku berupa Peningkatan dan pengembangan jaringan air minum Kawasan Selong Belanak	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Loteng, PDAM Kab. Loteng	Swasta											
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku berupa Peningkatan dan pengembangan jaringan pipa distribusi pembagi Kawasan Selong Belanak	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D.	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Loteng, PDAM Kab. Loteng	Swasta											
d	Perwujudan Sistem Jaringan Air Limbah dan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun																	
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Perwujudan Sistem Jaringan Air Limbah dan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun																	
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
1.1.1	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	SWP II.B pada Blok II.B.1.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kab. Lombok Tengah												
e	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan																	
e.1	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Re-Use, Recycle, Reduce</i> (TPS3R)																	
1	Program Pengelolaan Persampahan Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Re-Use, Recycle, Reduce</i> (TPS3R)																	

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang memandangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang memandangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2					TP-3 (2030- 2034)	TP-4 (2035- 2039)	TP-5 (2040- 2043)
								1	2	3	4	5	6	7			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1	Pengelolaan Sampah																
1.1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota berupa Tempat Pengelolaan Sampah <i>Re-Use, Recycle, Reduce</i> (TPS3R)	SWP II.B pada Blok II.B.1.	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah			Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kab. Lombok Tengah											
e.2	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)																
1	Program Pengelolaan Persampahan Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)																
1.1	Pengelolaan Sampah																
1.1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota berupa Tempat Pengelolaan Sampah (TPS)	- SWP II.A pada Blok II.A.1; - SWP II.B pada Blok II.B.4; - SWP II.C pada Blok II.C.3; dan - SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah			Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kab. Lombok Tengah											
f	Perwujudan Sistem Jaringan Drainase																
f.1	Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan dan kapasitas drainase primer																
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan dan kapasitas drainase primer																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D.	APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kab. Lombok Tengah											
1.1.2	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan berupa Normalisasi saluran drainase																
f.2	Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan dan kapasitas drainase sekunder.																
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan dan kapasitas drainase sekunder.																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mewajibkan	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mewajibkan	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2					TP-3 (2030- 2034)	TP-4 (2035- 2039)	TP-5 (2040- 2043)	
								1	2	3	4	5	6	7				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		Batu Jangkih melintas di SWP II.C dan SWP II.D. - Jalan lokal sekunder melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D; dan - Jalan lingkungan primer melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.																
1.1.5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota berupa Pengembangan <i>signage</i> mitigasi sebagai rambu petunjuk arah evakuasi ke lokasi pengungsian terdekat Kawasan Selong Belanak	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D.																
g.2	Penyediaan tempat evakuasi																	
1	Program Penanganan Bencana Penyediaan tempat evakuasi																	
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																	




No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mewajibkan	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mewajibkan	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2					TP-3 (2030- 2034)	TP-4 (2035- 2039)	TP-5 (2040- 2043)	
								1	2	3	4	5	6	7				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota berupa Pengembangan sistem peringatan dini terhadap bencana Kawasan Selong Belanak	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D.																
g.3	Pengembangan jalur sepeda dan Penyediaan fasilitas jalur sepeda meliputi marka dan rambu-rambu																	
1	Program Penyelenggaraan Jalan Pengembangan jalur sepeda dan Penyediaan fasilitas jalur sepeda meliputi marka dan rambu-rambu																	
1.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota																	

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang memandangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang memandangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2					TP-3 (2030- 2034)	TP-4 (2035- 2039)	TP-5 (2040- 2043)	
								1	2	3	4	5	6	7				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
			sah			Permukiman Kab. Lombok Tengah												
1.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sub Zona Taman Kelurahan	SWP II.C pada Blok II.C.2.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lombok Tengah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lombok Tengah												
b.4	Perwujudan Sub-Zona Taman RW																	
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Perwujudan Sub-Zona Taman RW																	
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																	
1.1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub-Zona Taman RW	SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2; dan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lombok Tengah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lombok Tengah												
1.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sub-Zona Taman RW	SWP II.C pada Blok II.C.3.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lombok Tengah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lombok Tengah												
b.5	Perwujudan Sub-Zona Pemakaman																	
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Perwujudan Sub-Zona Pemakaman																	

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mewajibkan	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mewajibkan	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2					TP-3 (2030- 2034)	TP-4 (2035- 2039)	TP-5 (2040- 2043)
								1	2	3	4	5	6	7			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
d.1	Perwujudan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi																
1	Program Kawasan Permukiman Perwujudan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi																
1.1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																
1.1.1	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> - SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; - SWP II.C pada Blok II.C.1; dan - SWP II.D pada Blok II.D.2. 	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lombok Tengah	Swasta										
1.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																
1.2.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> - SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; - SWP II.C pada Blok II.C.1; dan - SWP II.D pada Blok II.D.2. 	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR		Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lombok Tengah	Swasta										
1.2.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	<ul style="list-style-type: none"> - SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; - SWP II.C pada Blok II.C.1; dan - SWP II.D pada Blok II.D.2. 	APBN, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lombok Tengah	Swasta										
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perwujudan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi																
2.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mewajibkan	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mewajibkan	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2					TP-3 (2030- 2034)	TP-4 (2035- 2039)	TP-5 (2040- 2043)
								1	2	3	4	5	6	7			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Blok II.C.1; dan - SWP II.D pada Blok II.D.2.				Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lombok Tengah											
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Perwujudan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP																
2.1	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir																
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; - SWP II.C pada Blok II.C.1; dan - SWP II.D pada Blok II.D.2.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lombok Tengah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lombok Tengah											
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Perwujudan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP																
3.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																
3.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Zona Perdagangan dan Jasa	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; - SWP II.C pada Blok II.C.1; dan - SWP II.D pada Blok II.D.2.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah			Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lombok Tengah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lombok Tengah											
g	Perwujudan Zona Perkantoran																
1	Program Penataan Bangunan Gedung Perwujudan Zona Perkantoran																
1.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																

Keterangan:

-  : **Program Utama untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang**
-  : **Kegiatan untuk mendukung Program Utama**
-  : **Sub-Kegiatan sebagai rincian dari kegiatan untuk mendukung Program Utama**

BUPATI LOMBOK TENGAH,

LALU PATHUL BAHRI

id_kegiatan		id_KBLI 3 Digit			id_KBLI 4 Digit			id_KBLI 5 Digit			Perindungan Setempat	Zona RTH								Zona Konservasi	Zona Badan Air	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan Dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya		Zona Badan Jalan
Kegiatan		id_KBLI 3 Digit			id_KBLI 4 Digit			id_KBLI 5 Digit			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	BA	HP	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K2	K3	KT	PP	HK	PL-1	PL-4	BJ		
Kegiatan		id_KBLI 3 Digit			id_KBLI 4 Digit			id_KBLI 5 Digit			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Wisata Alam	Badan Air	Hutan Produksi Tetap	Hortikultura	Perkebunan	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perjas Skala WP	Perjas Skala SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan Dan Keamanan	TES	IPAL	Badan Jalan		
	B	Jasa																																				
	1	Jasa Penyedia Makanan dan Minuman																																				
020		Pusat Jajan	561	5610	56109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
021		Rumah Makan	561	5610	56102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
022		Bakery	478	4782	47822	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
023		Catering/Jasa Boga	562	5629	56290	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
024		Cafe	563	5630	56303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2	Jasa Lembaga Keuangan																																				
025		Bank	641	6412	64121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	

id_kegiatan	Kegiatan	id_KBLI 3 Digit			Zona RTH								Zona Konservasi	Zona Badan Air	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan Dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya		Zona Badan Jalan							
		id_KBLI 4 Digit	id_KBLI 5 Digit	Perindungan Setempat	Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Taman Wisata Alam				Badan Air	Hutan Produksi Tetap		Hortikultura	Perkebunan	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan				SPU Skala Kelurahan	Perjas Skala WP		Perjas Skala SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan Dan Keamanan	TES	IPAL	Badan Jalan
				PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	BA				HP	P-2		P-3	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3				K2	K3		KT	PP	HK	PL-1	PL-4	BJ	
				X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X		X	X	X	X	X	X	X				X	X		X	X	X	X	X	X	X
039	Pergudangan	521	5210	52101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X								
III	KEGIATAN PERKANTORAN																																					
040	Kantor Instansi Kabupaten	841	8411	84112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X									
041	Kantor kecamatan	841	8411	84112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X									
042	Kantor Kelurahan	841	8411	84112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X									
043	Kantor Polisi	842	8423	84231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B2	B2	B1, B2	B1, B2	I	X	X	X	X	X									
044	Kantor Swasta	410	4101	41012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T3	T3	B1, B2	B1, B2	I	X	X	X	X	X									
IV	Kegiatan Wisata dan Hiburan																																					
	A Jasa Penginapan																																					
045	Hotel Bintang	551	5511	55110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X									
046	Hotel Melati/Losmen/Wisma	551	5511	55120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	I	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X									
047	Villa/bungalow	551	5519	55193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
048	Home stay	551	5513	55130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	I	T3	T3	T3	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X									

KETERANGAN

- I Diperbolehkan/Diizinkan
- T1 pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu
- T2 pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya
- T3 pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus
- B1 kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku AMDAL/UKL/UPL sesuai dengan rekomendasi dinas terkait
- B2 kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi dinas terkait
- B3 kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan biaya dampak pembangunan (development impact fee) yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi dinas terkait
- X Tidak Diperbolehkan

BUPATI LOMBOK TENGAH,



LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 23 TAHUN 2023
 TANGGAL : 6 OKTOBER 2023
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA
 MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kavling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) Fungsi Ekologis RTH a) Memperhatikan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 14 tahun 2022 2) Jaringan Drainase a) Jaringan drainase dalam kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan b) Jaringan drainase terpisah dengan saluran buang air limbah c) Memiliki sistem drainase dengan tipe terbuka	

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

- 3) Ketentuan Sirkulasi dan Akses
 - a) Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu
- 4) Mitigasi Bencana
 - a) Memperhatikan sarana evakuasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 14/PRT/M/2017
 - b) Memperhatikan Pedoman Perencanaan Umum Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rawan Tsunami sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 06/PRT/M/2009
 - c) Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m
 - d) Tersedia rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 07 Tahun 2015
- 5) Pengelolaan Persampahan
 - a) Jadwal pengangkutan sampah minimal 1 hari sekali
 - b) Terdapat minimal 1 (satu) TPS di dalam kawasan
 - c) Tersedia tempat sampah di dalam kawasan sesuai kebutuhan dengan minimal 3 wadah sesuai jenis sampah
 - d) Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki dengan minimal 3 wadah sesuai jenis sampah
- 6) Sarana Keamanan dan Keselamatan
 - a) Terdapat pos keamanan mencakup seluruh jalan masuk minimal di unit-unit kawasan atau gerbang kawasan
 - b) Terdapat menara pantau mencakup seluruh jalan masuk minimal di unit-unit kawasan atau gerbang kawasan
- 7) Sistem Jaringan Jalan
 - a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 3,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011
- 8) Jalur Pejalan Kaki
 - a) Terdapat jalur pejalan kaki dari tempat parkir ke dalam kawasan
 - b) Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (guiding block)
 - c) Terdapat Jalur pejalan kaki di dalam kawasan dengan lebar minimal 1,5 m
 - d) Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

keamanan pejalan kaki

e) Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m

9) Jaringan Listrik dan energi

a) Terdapat jaringan listrik sesuai kebutuhan dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi

10) Jaringan Telekomunikasi

a) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%	
d.	luas kavling minimum	-	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 meter	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor	14,5 meter
		Lokal	10,5 meter
		Lingkungan	8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	10 meter	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>1) Fungsi Ekologis RTH</p> <p>a) Memperhatikan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 14 tahun 2022</p> <p>2) Jalur Pejalan Kaki</p> <p>a) Terdapat jalur pejalan kaki dari tempat parkir ke dalam kawasan</p> <p>b) Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (guiding block)</p> <p>c) Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki</p> <p>d) Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m</p> <p>3) Jaringan Air Bersih</p> <p>a) Terdapat sistem penyediaan air minum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015</p> <p>4) Jaringan Air Limbah</p> <p>a) Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan</p> <p>5) Jaringan Drainase</p>		

- a) Jaringan drainase dalam kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan
- b) Jaringan drainase terpisah dengan saluran buang air limbah
- c) Memiliki sistem drainase dengan tipe terbuka
- 6) Jaringan Listrik dan energi
 - a) Terdapat jaringan listrik sesuai kebutuhan dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
- 7) Jaringan Telekomunikasi
 - a) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel
- 8) Ketentuan Parkir
 - a) Terdapat parkir khusus untuk penyandang disabilitas dengan marka penanda
 - b) Terdapat parkir off street/parkir on street sesuai Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 dan PERBUP Kabupaten Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2020
- 9) Ketentuan Sirkulasi dan Akses
 - a) Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu
- 10) Mitigasi Bencana
 - a) Memperhatikan sarana evakuasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 14/PRT/M/2017
 - b) Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m
 - c) Tersedia rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 07 Tahun 2015
 - d) Tersedia sistem komunikasi darurat
- 11) Pedagang Kaki Lima (PKL)
 - a) Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m². Pada PKL yang terletak di jalur pejalan kaki, memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:2
 - b) PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat. Profil jalur pejalan kaki/trotoar yang dapat digunakan lebar minimal 5 m
 - c) Waktu operasional PKL pada lokasi binaan ditetapkan oleh pengelola
- 12) Pengelolaan Persampahan
 - a) Jadwal pengangkutan sampah minimal 1 hari sekali

- b) Tersedia tempat sampah di dalam kawasan sesuai kebutuhan dengan minimal 3 wadah sesuai jenis sampah
- c) Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki dengan minimal 3 wadah sesuai jenis sampah

13) Proteksi Kebakaran

- a) Memperhatikan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 26/PRT/M/2008

14) Sarana Keamanan dan Keselamatan

- a) Terdapat CCTV di area strategis dan gerbang kawasan
- b) Terdapat pos keamanan mencakup seluruh jalan masuk minimal di unit-unit kawasan atau gerbang kawasan

15) Sarana Peribadatan

- a) Tersedia sarana peribadatan sesuai dengan kebutuhan

16) Sarana Toilet Publik

- a) Terdapat toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas.
- b) Tersedia toilet publik dengan pemisah toilet perempuan dan laki- laki

17) Sistem Jaringan Jalan

- a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 3,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011
- b) Terdapat hidran kota sesuai SNI 03-1735-2000

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%	
d.	luas kavling minimum	-	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	9 meter	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor	14,5 meter
		Lokal	10,5 meter
		Lingkungan	8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>1) Fungsi Ekologis RTH</p> <p>a) Memperhatikan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 14 tahun 2022</p> <p>2) Jalur Pejalan Kaki</p> <p>a) Terdapat jalur pejalan kaki dari tempat parkir ke dalam kawasan</p> <p>b) Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (guiding block)</p> <p>c) Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki</p> <p>d) Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m</p> <p>3) Jaringan Air Bersih</p> <p>a) Terdapat sistem penyediaan air minum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015</p> <p>4) Jaringan Air Limbah</p> <p>a) Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan</p> <p>5) Jaringan Drainase</p>		

- a) Jaringan drainase dalam kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan
- b) Jaringan drainase terpisah dengan saluran buang air limbah
- c) Memiliki sistem drainase dengan tipe terbuka
- 6) Jaringan Listrik dan energi
 - a) Terdapat jaringan listrik sesuai kebutuhan dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
- 7) Jaringan Telekomunikasi
 - a) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel
- 8) Ketentuan Parkir
 - a) Terdapat parkir khusus untuk penyandang disabilitas dengan marka penanda
 - b) Terdapat parkir off street/parkir on street sesuai Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 dan PERBUP Kabupaten Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2020
- 9) Ketentuan Sirkulasi dan Akses
 - a) Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu
- 10) Mitigasi Bencana
 - a) Memperhatikan sarana evakuasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 14/PRT/M/2017
 - b) Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m
 - c) Tersedia rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 07 Tahun 2015
 - d) Tersedia sistem komunikasi darurat
- 11) Pedagang Kaki Lima (PKL)
 - a) Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m². Pada PKL yang terletak di jalur pejalan kaki, memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:2
 - b) PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat. Profil jalur pejalan kaki/trotoar yang dapat digunakan lebar minimal 5 m
 - c) Waktu operasional PKL pada lokasi binaan ditetapkan oleh pengelola
- 12) Pengelolaan Persampahan
 - a) Jadwal pengangkutan sampah minimal 1 hari sekali

- b) Tersedia tempat sampah di dalam kawasan sesuai kebutuhan dengan minimal 3 wadah sesuai jenis sampah
- c) Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki dengan minimal 3 wadah sesuai jenis sampah

13) Proteksi Kebakaran

- a) Memperhatikan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 26/PRT/M/2008

14) Sarana Keamanan dan Keselamatan

- a) Terdapat CCTV di area strategis dan gerbang kawasan
- b) Terdapat pos keamanan mencakup seluruh jalan masuk minimal di unit-unit kawasan atau gerbang kawasan

15) Sarana Peribadatan

- a) Tersedia sarana peribadatan sesuai dengan kebutuhan

16) Sarana Toilet Publik

- a) Terdapat toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas.
- b) Tersedia toilet publik dengan pemisah toilet perempuan dan laki- laki

17) Sistem Jaringan Jalan

- a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 3,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 201
- b) Terdapat hidran kota sesuai SNI 03-1735-2000

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%	
d.	luas kavling minimum	-	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 meter	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor	14,5 meter
		Lokal	10,5 meter
		Lingkungan	8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>1) Fungsi Ekologis RTH</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Memperhatikan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 14 tahun 2022</p> <p>2) Jalur Pejalan Kaki</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Terdapat jalur pejalan kaki dari tempat parkir ke dalam kawasan</p> <p style="padding-left: 20px;">b) Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (guiding block)</p> <p style="padding-left: 20px;">c) Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki</p> <p style="padding-left: 20px;">d) Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m</p> <p>3) Jaringan Air Bersih</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Terdapat sistem penyediaan air minum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015</p> <p>4) Jaringan Air Limbah</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan</p> <p>5) Jaringan Drainase</p>		

- a) Jaringan drainase dalam kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan
- b) Jaringan drainase terpisah dengan saluran buang air limbah
- c) Memiliki sistem drainase dengan tipe terbuka
- 6) Jaringan Listrik dan energi
 - a) Terdapat jaringan listrik sesuai kebutuhan dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
- 7) Jaringan Telekomunikasi
 - a) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel
- 8) Ketentuan Parkir
 - a) Terdapat parkir khusus untuk penyandang disabilitas dengan marka penanda
 - b) Terdapat parkir off street/parkir on street sesuai Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 dan PERBUP Kabupaten Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2020
- 9) Ketentuan Sirkulasi dan Akses
 - a) Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu
- 10) Mitigasi Bencana
 - a) Memperhatikan sarana evakuasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 14/PRT/M/2017
 - b) Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m
 - c) Tersedia rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 07 Tahun 2015
 - d) Tersedia sistem komunikasi darurat
- 11) Pedagang Kaki Lima (PKL)
 - a) Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m². Pada PKL yang terletak di jalur pejalan kaki, memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:2
 - b) PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat. Profil jalur pejalan kaki/trotoar yang dapat digunakan lebar minimal 5 m
 - c) Waktu operasional PKL pada lokasi binaan ditetapkan oleh pengelola
- 12) Pengelolaan Persampahan
 - a) Jadwal pengangkutan sampah minimal 1 hari sekali

- b) Tersedia tempat sampah di dalam kawasan sesuai kebutuhan dengan minimal 3 wadah sesuai jenis sampah
- c) Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki dengan minimal 3 wadah sesuai jenis sampah

13) Proteksi Kebakaran

- a) Memperhatikan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 26/PRT/M/2008

14) Sarana Keamanan dan Keselamatan

- a) Terdapat CCTV di area strategis dan gerbang kawasan
- b) Terdapat pos keamanan mencakup seluruh jalan masuk minimal di unit-unit kawasan atau gerbang kawasan

15) Sarana Peribadatan

- a) Tersedia sarana peribadatan sesuai dengan kebutuhan

16) Sarana Toilet Publik

- a) Terdapat toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas.
- b) Tersedia toilet publik dengan pemisah toilet perempuan dan laki- laki

17) Sistem Jaringan Jalan

- a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 3,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011
- b) Terdapat hidran kota sesuai SNI 03-1735-2000

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%	
d.	luas kavling minimum	-	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 meter	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor	14,5 meter
		Lokal	10,5 meter
		Lingkungan	8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>1) Fungsi Ekologis RTH</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Memperhatikan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 14 tahun 2022</p> <p>2) Jalur Pejalan Kaki</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Terdapat jalur pejalan kaki dari tempat parkir ke dalam kawasan</p> <p style="padding-left: 20px;">b) Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (guiding block)</p> <p style="padding-left: 20px;">c) Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki</p> <p style="padding-left: 20px;">d) Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m</p> <p>3) Jaringan Air Bersih</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Terdapat sistem penyediaan air minum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015</p> <p>4) Jaringan Air Limbah</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan</p> <p>5) Jaringan Drainase</p>		

- a) Jaringan drainase dalam kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan
- b) Jaringan drainase terpisah dengan saluran buang air limbah
- c) Memiliki sistem drainase dengan tipe terbuka
- 6) Jaringan Listrik dan energi
 - a) Terdapat jaringan listrik sesuai kebutuhan dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
- 7) Jaringan Telekomunikasi
 - a) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel
- 8) Ketentuan Parkir
 - a) Terdapat parkir khusus untuk penyandang disabilitas dengan marka penanda
 - b) Terdapat parkir off street/parkir on street sesuai Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 dan PERBUP Kabupaten Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2020
- 9) Ketentuan Sirkulasi dan Akses
 - a) Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu
- 10) Mitigasi Bencana
 - a) Memperhatikan sarana evakuasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 14/PRT/M/2017
 - b) Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m
 - c) Tersedia rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 07 Tahun 2015
- 11) Pengelolaan Persampahan
 - a) Jadwal pengangkutan sampah minimal 1 hari sekali
 - b) Tersedia tempat sampah di dalam kawasan sesuai kebutuhan dengan minimal 3 wadah sesuai jenis sampah
 - c) Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki dengan minimal 3 wadah sesuai jenis sampah
- 12) Proteksi Kebakaran
 - a) Memperhatikan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 26/PRT/M/2008
- 13) Sarana Keamanan dan Keselamatan

a) Terdapat CCTV di area strategis dan gerbang kawasan

b) Terdapat pos keamanan mencakup seluruh jalan masuk minimal di unit-unit kawasan atau gerbang kawasan

14) Sistem Jaringan Jalan

a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 3,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011

b) Terdapat hidran kota sesuai SNI 03-1735-2000

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%	
d.	luas kavling minimum	-	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 meter	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor	14,5 meter
		Lokal	10,5 meter
		Lingkungan	8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>1) Fungsi Ekologis RTH</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Memperhatikan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 14 tahun 2022</p> <p>2) Jalur Pejalan Kaki</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Terdapat jalur pejalan kaki dari tempat parkir ke dalam kawasan</p> <p style="margin-left: 20px;">b) Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (guiding block)</p> <p style="margin-left: 20px;">c) Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki</p> <p style="margin-left: 20px;">d) Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m</p> <p>3) Jaringan Air Bersih</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Terdapat sistem penyediaan air minum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015</p> <p>4) Jaringan Air Limbah</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan</p> <p>5) Jaringan Drainase</p>		

- a) Jaringan drainase dalam kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan
- b) Jaringan drainase terpisah dengan saluran buang air limbah
- c) Memiliki sistem drainase dengan tipe terbuka
- 6) Jaringan Listrik dan energi
 - a) Terdapat jaringan listrik sesuai kebutuhan dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
- 7) Jaringan Telekomunikasi
 - a) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel
- 8) Ketentuan Parkir
 - a) Terdapat parkir khusus untuk penyandang disabilitas dengan marka penanda
 - b) Terdapat parkir off street/parkir on street sesuai Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 dan PERBUP Kabupaten Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2020
- 9) Ketentuan Sirkulasi dan Akses
 - a) Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu
- 10) Mitigasi Bencana
 - a) Memperhatikan sarana evakuasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 14/PRT/M/2017
 - b) Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m
 - c) Tersedia rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 07 Tahun 2015
 - d) Tersedia sistem komunikasi darurat
- 11) Pengelolaan Persampahan
 - a) Jadwal pengangkutan sampah minimal 1 hari sekali
 - b) Tersedia tempat sampah di dalam kawasan sesuai kebutuhan dengan minimal 3 wadah sesuai jenis sampah
 - c) Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki dengan minimal 3 wadah sesuai jenis sampah
- 12) Proteksi Kebakaran
 - a) Memperhatikan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 26/PRT/M/2008

13) Sarana Keamanan dan Keselamatan

- a) Terdapat CCTV di area strategis dan gerbang kawasan
- b) Terdapat pos keamanan mencakup seluruh jalan masuk minimal di unit-unit kawasan atau gerbang kawasan

14) Sarana Lainnya

- a) Terdapat kantor pengelola yang berada di dalam atau luar area pasar yang mudah dicapai oleh pengunjung dan pedagang

15) Sarana Peribadatan

- a) Tersedia sarana peribadatan sesuai dengan kebutuhan

16) Sarana Toilet Publik

- a) Terdapat toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas.
- b) Tersedia toilet publik dengan pemisah toilet perempuan dan laki- laki

17) Sistem Jaringan Jalan

- a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 3,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011
- b) Terdapat hidran kota sesuai SNI 03-1735-2000

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d.	luas kavling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>1) Fungsi Ekologis RTH</p> <p>a) Memperhatikan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 14 tahun 2022</p> <p>2) Jalur Pejalan Kaki</p> <p>a) Terdapat jalur pejalan kaki dari tempat parkir ke dalam kawasan</p> <p>b) Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (guiding block)</p> <p>c) Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki</p> <p>d) Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m</p> <p>3) Jaringan Drainase</p> <p>a) Jaringan drainase dalam kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan</p> <p>b) Jaringan drainase terpisah dengan saluran buang air limbah</p> <p>c) Memiliki sistem drainase dengan tipe terbuka</p> <p>4) Jaringan Telekomunikasi</p> <p>a) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel</p> <p>5) Ketentuan Sirkulasi dan Akses</p>	

a) Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu

6) Mitigasi Bencana

a) Memperhatikan sarana evakuasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 14/PRT/M/2017

b) Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m

c) Tersedia rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 07 Tahun 2015

7) Pengelolaan Persampahan

a) Jadwal pengangkutan sampah minimal 1 hari sekali

b) Tersedia tempat sampah di dalam kawasan sesuai kebutuhan dengan minimal 3 wadah sesuai jenis sampah

c) Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki dengan minimal 3 wadah sesuai jenis sampah

8) Proteksi Kebakaran

a) Memperhatikan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 26/PRT/M/2008

9) Sarana Keamanan dan Keselamatan

a) Terdapat CCTV di area strategis dan gerbang kawasan

b) Terdapat pos keamanan mencakup seluruh jalan masuk minimal di unit-unit kawasan atau gerbang kawasan

10) Sistem Jaringan Jalan

a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 3,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011

b) Terdapat hidran kota sesuai SNI 03-1735-2000

Zona Badan Air dengan kode BA
Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kavling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	
	a) Memperhatikan fasilitas kepentingan tertentu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011	

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kavling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor 14,5 meter
		Lokal 10,5 meter
		Lingkungan 8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) Jaringan Air Bersih a) Terdapat sistem penyediaan air minum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 2) Jaringan Listrik dan energi a) Terdapat jaringan listrik sesuai kebutuhan dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi 3) Jaringan Telekomunikasi a) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel 4) Prasarana Pertanian a) Tersedia Prasarana Sumber Daya Air sesuai Undang - Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2019 5) Sarana Pertanian a) Terdapat ruang bersama di dalam aglomerasi fungsi pertanian yang digunakan untuk kepentingan komunitas b) Ruang bersama untuk kepentingan komunitas minimal memiliki tempat pengolahan limbah pertanian, rumah penaung tanaman,	

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2

gudang dan tempat pengolahan pertanian

- c) Tersedia alat dan mesin budidaya tanaman sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 tahun 2001
- d) Tersedia pupuk budidaya tanaman sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2001
- e) Tersedia alat dan bahan perlindungan pertumbuhan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 1995

6) Sistem Jaringan Jalan

- a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 3,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3			
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%	
d.	luas kavling minimum	-	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 meter	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor	14,5 meter
		Lokal	10,5 meter
		Lingkungan	8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	1) Jaringan Air Bersih a) Terdapat sistem penyediaan air minum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 2) Jaringan Listrik dan energi a) Terdapat jaringan listrik sesuai kebutuhan dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi 3) Jaringan Telekomunikasi a) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel 4) Prasarana Pertanian a) Tersedia Prasarana Sumber Daya Air sesuai Undang - Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2019 5) Sarana Pertanian a) Terdapat ruang bersama di dalam aglomerasi fungsi pertanian yang digunakan untuk kepentingan komunitas b) Ruang bersama untuk kepentingan komunitas minimal memiliki tempat pengolahan limbah pertanian, rumah penabung tanaman, gudang dan tempat pengolahan pertanian c) Tersedia alat dan mesin budidaya tanaman sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 tahun 2001		

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

- d) Tersedia pupuk budidaya tanaman sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2001
- e) Tersedia alat dan bahan perlindungan pertumbuhan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 1995
- 6) Sistem Jaringan Jalan
 - a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 3,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W			
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%	
d.	luas kavling minimum	-	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	18 meter	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor	14,5 meter
		Lokal	10,5 meter
		Lingkungan	8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	1) Elemen Non Hijau a) Tersedia RTNH publik sesuai kebutuhan 2) Jalur Pejalan Kaki a) Terdapat jalur pejalan kaki dari tempat parkir ke dalam kawasan b) Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (guiding block) c) Terdapat Jalur pejalan kaki di dalam kawasan dengan lebar minimal 1,5 m d) Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki e) Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m 3) Jaringan Air Bersih a) Terdapat sistem penyediaan air minum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 4) Jaringan Air Limbah		

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

- a) Tersedia IPAL setempat di dalam kawasan
- b) Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan
- 5) Jaringan Drainase
 - a) Jaringan drainase dalam kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan
 - b) Jaringan drainase terpisah dengan saluran buang air limbah
 - c) Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka
- 6) Jaringan Listrik dan energi
 - a) Terdapat jaringan listrik menjangkau seluruh kawasan dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
- 7) Jaringan Telekomunikasi
 - a) Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
 - b) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel
- 8) Ketentuan Parkir
 - a) Terdapat parkir khusus untuk penyandang disabilitas dengan marka penanda
 - b) Terdapat parkir off street/parkir on street sesuai Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 dan PERBUP Kabupaten Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2020
- 9) Ketentuan Sirkulasi dan Akses
 - a) Kawasan memiliki akses jalan ke pemukiman penduduk lokal
 - b) Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi wisata, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu
- 10) Mitigasi Bencana
 - a) Memperhatikan sarana evakuasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 14/PRT/M/2017
 - b) Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m
 - c) Tersedia rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 07 Tahun 2015
 - d) Tersedia sistem komunikasi darurat
- 11) Pengelolaan Persampahan
 - a) Jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

- b) Terdapat minimal 1 (satu) TPS di dalam kawasan
- c) Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki
- 12) Proteksi Kebakaran
 - a) Memperhatikan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 26/PRT/M/2008
 - b) Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran
- 13) Sarana Keamanan dan Keselamatan
 - a) Terdapat CCTV di area strategis dan gerbang kawasan
 - b) Terdapat pos keamanan mencakup seluruh jalan masuk minimal di unit-unit kawasan atau gerbang kawasan
- 14) Sarana Lainnya
 - a) Tersedia minimal 1 sarana perbankan (ATM/kantor cabang/dsb) di dalam kawasan
- 15) Sarana Peribadatan
 - a) Tersedia sarana peribadatan sesuai dengan kebutuhan
- 16) Sarana Toilet Publik
 - a) Terdapat toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas.
 - b) Tersedia toilet publik dengan pemisah toilet perempuan dan laki- laki
- 17) Sistem Jaringan Jalan
 - a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011
 - b) Terdapat hidran kota sesuai SNI 03-1735-2000

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2			
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%	
d.	luas kavling minimum	72 meter persegi	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	13,5 meter	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor	14,5 meter
		Lokal	10,5 meter
		Lingkungan	8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Rumah susun	9 meter
		Rumah tunggal	3 meter
		Rumah deret (panjang 50 meter)	3 meter/blok
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	1) Jaringan Air Bersih a) Terdapat sistem penyediaan air minum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 2) Jaringan Air Limbah a) Tersedia IPAL setempat di dalam kawasan b) Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan 3) Jaringan Drainase a) Jaringan drainase dalam kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan b) Jaringan drainase terpisah dengan saluran buang air limbah c) Memiliki sistem drainase dengan tipe terbuka 4) Jaringan Listrik dan energi a) Terdapat jaringan listrik menjangkau seluruh kawasan dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi		

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

- 5) Jaringan Telekomunikasi
 - a) Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
 - b) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel
- 6) Ketentuan Parkir
 - a) Terdapat parkir off street sesuai Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96
 - b) Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir on street
- 7) Ketentuan Sirkulasi dan Akses
 - a) Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu
- 8) Mitigasi Bencana
 - a) Memperhatikan sarana evakuasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 14/PRT/M/2017
 - b) Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m
 - c) Tersedia rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 07 Tahun 2015
 - d) Tersedia sistem komunikasi darurat
- 9) Pengelolaan Persampahan
 - a) Jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali
 - b) Terdapat minimal 1 (satu) TPS di dalam kawasan
 - c) Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki
- 10) Proteksi Kebakaran
 - a) Memperhatikan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 26/PRT/M/2008
- 11) Sarana Keamanan dan Keselamatan
 - a) Terdapat CCTV di area strategis dan gerbang kawasan
 - b) Terdapat pos keamanan mencakup seluruh jalan masuk minimal di unit-unit kawasan atau gerbang kawasan
- 12) Sarana Peribadatan
 - a) Tersedia sarana peribadatan sesuai dengan kebutuhan
- 13) Sarana Ruang Terbuka Hijau

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

- a) Tersedia minimal satu jenis RTH publik
- 14) Sistem Jaringan Jalan
- a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011
 - b) Terdapat hidran kota sesuai SNI 03-1735-2000
 - c) Tersedia jalur pejalan kaki yang menghubungkan area parkir ke bangunan/pusat pelayanan umum

Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3			
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%	
d.	luas kavling minimum	90 meter persegi	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	9 meter	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor	14,5 meter
		Lokal	10,5 meter
		Lingkungan	8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Rumah kopel	3 meter
		Rumah tunggal	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	1) Jaringan Air Bersih a) Terdapat sistem penyediaan air minum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 2) Jaringan Air Limbah a) Tersedia IPAL setempat di dalam kawasan b) Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan 3) Jaringan Drainase a) Jaringan drainase dalam kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan b) Jaringan drainase terpisah dengan saluran buang air limbah c) Memiliki sistem drainase dengan tipe terbuka 4) Jaringan Listrik dan energi a) Terdapat jaringan listrik menjangkau seluruh kawasan dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi 5) Jaringan Telekomunikasi a) Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi		

Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

- b) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel
- 6) Ketentuan Parkir
 - a) Terdapat parkir off street sesuai Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96
 - b) Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir on street
- 7) Ketentuan Sirkulasi dan Akses
 - a) Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu
- 8) Mitigasi Bencana
 - a) Memperhatikan sarana evakuasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 14/PRT/M/2017
 - b) Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m
 - c) Tersedia rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 07 Tahun 2015
 - d) Tersedia sistem komunikasi darurat
- 9) Pengelolaan Persampahan
 - a) Jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali
 - b) Terdapat minimal 1 (satu) TPS di dalam kawasan
 - c) Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki
- 10) Proteksi Kebakaran
 - a) Memperhatikan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 26/PRT/M/2008
- 11) Sarana Keamanan dan Keselamatan
 - a) Terdapat CCTV di area strategis dan gerbang kawasan
 - b) Terdapat pos keamanan mencakup seluruh jalan masuk minimal di unit-unit kawasan atau gerbang kawasan
- 12) Sarana Peribadatan
 - a) Tersedia sarana peribadatan sesuai dengan kebutuhan
- 13) Sarana Ruang Terbuka Hijau
 - a) Tersedia minimal satu jenis RTH publik
- 14) Sistem Jaringan Jalan

Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3			
	a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011 b) Terdapat hidran kota sesuai SNI 03-1735-2000 c) Tersedia jalur pejalan kaki yang menghubungkan area parkir ke bangunan/pusat pelayanan umum		
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4			
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%	
d.	luas kavling minimum	120 meter persegi	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	9 meter	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor	14,5 meter
		Lokal	10,5 meter
		Lingkungan	8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	1) Jaringan Air Bersih a) Terdapat sistem penyediaan air minum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 2) Jaringan Air Limbah a) Tersedia IPAL setempat di dalam kawasan b) Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan 3) Jaringan Drainase a) Jaringan drainase dalam kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan b) Jaringan drainase terpisah dengan saluran buang air limbah c) Memiliki sistem drainase dengan tipe terbuka		

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

- 4) Jaringan Listrik dan energi
 - a) Terdapat jaringan listrik menjangkau seluruh kawasan dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
- 5) Jaringan Telekomunikasi
 - a) Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
 - b) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel
- 6) Ketentuan Parkir
 - a) Terdapat parkir off street sesuai Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96
 - b) Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir on street
- 7) Ketentuan Sirkulasi dan Akses
 - a) Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu
- 8) Mitigasi Bencana
 - a) Memperhatikan sarana evakuasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 14/PRT/M/2017
 - b) Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m
 - c) Tersedia rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 07 Tahun 2015
 - d) Tersedia sistem komunikasi darurat
- 9) Pengelolaan Persampahan
 - a) Jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali
 - b) Terdapat minimal 1 (satu) TPS di dalam kawasan
 - c) Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki
- 10) Proteksi Kebakaran
 - a) Memperhatikan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 26/PRT/M/2008
- 11) Sarana Keamanan dan Keselamatan
 - a) Terdapat CCTV di area strategis dan gerbang kawasan
 - b) Terdapat pos keamanan mencakup seluruh jalan masuk minimal di unit-unit kawasan atau gerbang kawasan

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

12) Sarana Peribadatan

- a) Tersedia sarana peribadatan sesuai dengan kebutuhan

13) Sarana Ruang Terbuka Hijau

- a) Tersedia minimal satu jenis RTH publik

14) Sistem Jaringan Jalan

- a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011
- b) Terdapat hidran kota sesuai SNI 03-1735-2000
- c) Tersedia jalur pejalan kaki yang menghubungkan area parkir ke bangunan/pusat pelayanan umum

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2			
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%	
d.	luas kavling minimum	-	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	9 meter	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor	14,5 meter
		Lokal	10,5 meter
		Lingkungan	8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	1) Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> a) Terdapat jalur pejalan kaki dari tempat parkir ke dalam kawasan b) Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (guiding block) c) Terdapat Jalur pejalan kaki di dalam kawasan dengan lebar minimal 1,5 m d) Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki e) Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m 2) Jaringan Air Bersih <ul style="list-style-type: none"> a) Terdapat sistem penyediaan air minum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 3) Jaringan Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> a) Tersedia IPAL setempat di dalam kawasan b) Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan 		

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

- 4) Jaringan Drainase
 - a) Jaringan drainase dalam kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan
 - b) Jaringan drainase terpisah dengan saluran buang air limbah
 - c) Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka
- 5) Jaringan Listrik dan energi
 - a) Terdapat jaringan listrik menjangkau seluruh kawasan dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
 - b) Terdapat sumber energi kelistrikan cadangan
- 6) Jaringan Telekomunikasi
 - a) Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
 - b) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel
- 7) Ketentuan Parkir
 - a) Terdapat parkir khusus untuk penyandang disabilitas dengan marka penanda
 - b) Terdapat parkir off street sesuai Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96
 - c) Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir on street
- 8) Ketentuan Sirkulasi dan Akses
 - a) Tersedia marka jalan dengan muatan sesuai kegiatan
 - b) Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu
- 9) Mitigasi Bencana
 - a) Memperhatikan sarana evakuasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 14/PRT/M/2017
 - b) Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m
 - c) Tersedia rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 07 Tahun 2015
 - d) Tersedia sistem komunikasi darurat
- 10) Pengelolaan Persampahan
 - a) Jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali
 - b) Terdapat minimal 1 (satu) TPS di dalam kawasan

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

- c) Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki
- 11) Proteksi Kebakaran
 - a) Memperhatikan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 26/PRT/M/2008
 - b) Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran
- 12) Sarana Keamanan dan Keselamatan
 - a) Terdapat CCTV di area strategis dan gerbang kawasan
 - b) Terdapat pos keamanan mencakup seluruh jalan masuk minimal di unit-unit kawasan atau gerbang kawasan
- 13) Sarana Olahraga
 - a) Tersedia gedung olahraga sesuai kebutuhan
 - b) Tersedia lapangan olahraga sesuai kebutuhan
- 14) Sarana Peribadatan
 - a) Tersedia sarana peribadatan sesuai dengan kebutuhan
- 15) Sistem Jaringan Jalan
 - a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 3,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011
 - b) Terdapat hidran kota sesuai SNI 03-1735-2000

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3			
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,5	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%	
d.	luas kavling minimum	-	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 meter	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor	14,5 meter
		Lokal	10,5 meter
		Lingkungan	8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>1) Jalur Pejalan Kaki</p> <p>a) Terdapat jalur pejalan kaki dari tempat parkir ke dalam kawasan</p> <p>b) Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (guiding block)</p> <p>c) Terdapat Jalur pejalan kaki di dalam kawasan dengan lebar minimal 1,5 m</p> <p>d) Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki</p> <p>e) Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m</p> <p>2) Jaringan Air Bersih</p> <p>a) Terdapat sistem penyediaan air minum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015</p> <p>3) Jaringan Air Limbah</p> <p>a) Tersedia IPAL setempat di dalam kawasan</p> <p>b) Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan</p> <p>4) Jaringan Drainase</p> <p>a) Jaringan drainase dalam kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan</p>		

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

- b) Jaringan drainase terpisah dengan saluran buang air limbah
- c) Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka
- 5) Jaringan Listrik dan energi
 - a) Terdapat jaringan listrik menjangkau seluruh kawasan dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
 - b) Terdapat sumber energi kelistrikan cadangan
- 6) Jaringan Telekomunikasi
 - a) Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
 - b) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel
- 7) Ketentuan Parkir
 - a) Terdapat parkir khusus untuk penyandang disabilitas dengan marka penanda
 - b) Terdapat parkir off street sesuai Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96
 - c) Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir on street
- 8) Ketentuan Sirkulasi dan Akses
 - a) Tersedia marka jalan dengan muatan sesuai kegiatan
 - b) Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu
- 9) Mitigasi Bencana
 - a) Memperhatikan sarana evakuasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 14/PRT/M/2017
 - b) Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m
 - c) Tersedia rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 07 Tahun 2015
 - d) Tersedia sistem komunikasi darurat
- 10) Pengelolaan Persampahan
 - a) Jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali
 - b) Terdapat minimal 1 (satu) TPS di dalam kawasan
 - c) Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki
- 11) Proteksi Kebakaran

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

- a) Memperhatikan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 26/PRT/M/2008
- b) Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran
- 12) Sarana Keamanan dan Keselamatan
 - a) Terdapat CCTV di area strategis dan gerbang kawasan
 - b) Terdapat pos keamanan mencakup seluruh jalan masuk minimal di unit-unit kawasan atau gerbang kawasan
- 13) Sarana Olahraga
 - a) Tersedia gedung olahraga sesuai kebutuhan
 - b) Tersedia lapangan olahraga sesuai kebutuhan
- 14) Sarana Peribadatan
 - a) Tersedia sarana peribadatan sesuai dengan kebutuhan
- 15) Sistem Jaringan Jalan
 - a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 3,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011
 - b) Terdapat hidran kota sesuai SNI 03-1735-2000

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2			
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%	
d.	luas kavling minimum	-	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	13,5 meter	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor	14,5 meter
		Lokal	10,5 meter
		Lingkungan	8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Bangunan Tunggal	3 meter
		Bangunan deret (panjang 50 meter)	6 meter/blok
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	1) Area Bongkar Muat a) Sirkulasi kendaraan bongkar muat di luar jam operasional pengunjung kawasan b) Terdapat area bongkar muat yang terpisah dari area parkir pengunjung 2) Jalur Logistik a) Tersedia jalan logistik di dalam kawasan yang terhubung dengan area bongkar muat 3) Jarak Antar Fasilitas Perdagangan a) Jarak minimal pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan/toko swalayan yang menjual komoditas serupa minimal 500 m 4) Jaringan Air Bersih a) Terdapat sistem penyediaan air minum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 5) Jaringan Air Limbah a) Tersedia IPAL setempat yang melayani fungsi perdagangan dan jasa b) Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan		

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

- 6) Jaringan Drainase
 - a) Jaringan drainase dalam kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan
 - b) Jaringan drainase terpisah dengan saluran buang air limbah
 - c) Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka
- 7) Jaringan Listrik dan energi
 - a) Terdapat jaringan listrik menjangkau seluruh kawasan dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
 - b) Terdapat sumber energi kelistrikan cadangan
- 8) Jaringan Telekomunikasi
 - a) Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
 - b) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel
- 9) Ketentuan Parkir
 - a) Terdapat parkir khusus untuk penyandang disabilitas dengan marka penanda
 - b) Terdapat parkir off street sesuai Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96
 - c) Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir on street
- 10) Ketentuan Sirkulasi dan Akses
 - a) Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu
- 11) Mitigasi Bencana
 - a) Memperhatikan sarana evakuasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 14/PRT/M/2017
 - b) Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m
 - c) Tersedia rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 07 Tahun 2015
 - d) Tersedia sistem komunikasi darurat
- 12) Pedagang Kaki Lima (PKL)
 - a) Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m². Pada PKL yang terletak di jalur pejalan kaki, memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:2
 - b) PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat. Profil jalur pejalan kaki/trotoar yang

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

dapat digunakan lebar minimal 5 m

c) Waktu operasional PKL pada lokasi binaan ditetapkan oleh pengelola

13) Pengelolaan Persampahan

a) Jadwal pengangkutan sampah minimal 1 hari sekali

b) Terdapat minimal 1 (satu) TPS di dalam kawasan

c) Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki

14) Proteksi Kebakaran

a) Memperhatikan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 26/PRT/M/2008

b) Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran

15) Sarana Keamanan dan Keselamatan

a) Terdapat CCTV di area strategis dan gerbang kawasan

b) Terdapat pos keamanan mencakup seluruh jalan masuk minimal di unit-unit kawasan atau gerbang kawasan

16) Sarana Peribadatan

a) Tersedia sarana peribadatan sesuai dengan kebutuhan

17) Sarana Toilet Publik

a) Terdapat toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas.

b) Tersedia toilet publik dengan pemisah toilet perempuan dan laki- laki

18) Sistem Jaringan Jalan

a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011

b) Terdapat hidran kota sesuai SNI 03-1735-2000

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3			
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%	
d.	luas kavling minimum	-	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	9 meter	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor	14,5 meter
		Lokal	10,5 meter
		Lingkungan	8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Bangunan Tunggal	3 meter
		Bangunan deret (panjang 40 meter)	6 meter/blok
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	1) Area Bongkar Muat <ul style="list-style-type: none"> a) Sirkulasi kendaraan bongkar muat di luar jam operasional pengunjung kawasan b) Terdapat area bongkar muat yang terpisah dari area parkir pengunjung 2) Jalur Logistik <ul style="list-style-type: none"> a) Tersedia jalan logistik di dalam kawasan yang terhubung dengan area bongkar muat 3) Jarak Antar Fasilitas Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> a) Jarak minimal pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan/toko swalayan yang menjual komoditas serupa minimal 500 m 4) Jaringan Air Bersih <ul style="list-style-type: none"> a) Terdapat sistem penyediaan air minum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 5) Jaringan Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> a) Tersedia IPAL setempat yang melayani fungsi perdagangan dan jasa b) Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan 6) Jaringan Drainase		

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

- a) Jaringan drainase dalam kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan
- b) Jaringan drainase terpisah dengan saluran buang air limbah
- c) Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka
- 7) Jaringan Listrik dan energi
 - a) Terdapat jaringan listrik menjangkau seluruh kawasan dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
 - b) Terdapat sumber energi kelistrikan cadangan
- 8) Jaringan Telekomunikasi
 - a) Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
 - b) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel
- 9) Ketentuan Parkir
 - a) Terdapat parkir khusus untuk penyandang disabilitas dengan marka penanda
 - b) Terdapat parkir off street sesuai Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96
 - c) Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir on street
- 10) Ketentuan Sirkulasi dan Akses
 - a) Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu
- 11) Mitigasi Bencana
 - a) Memperhatikan sarana evakuasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 14/PRT/M/2017
 - b) Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m
 - c) Tersedia rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 07 Tahun 2015
 - d) Tersedia sistem komunikasi darurat
- 12) Pedagang Kaki Lima (PKL)
 - a) Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m². Pada PKL yang terletak di jalur pejalan kaki, memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:2
 - b) PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat. Profil jalur pejalan kaki/trotoar yang dapat digunakan lebar minimal 5 m
 - c) Waktu operasional PKL pada lokasi binaan ditetapkan oleh pengelola

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

13) Pengelolaan Persampahan

- a) Jadwal pengangkutan sampah minimal 1 hari sekali
- b) Terdapat minimal 1 (satu) TPS di dalam kawasan
- c) Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki

14) Proteksi Kebakaran

- a) Memperhatikan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 26/PRT/M/2008
- b) Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran

15) Sarana Keamanan dan Keselamatan

- a) Terdapat CCTV di area strategis dan gerbang kawasan
- b) Terdapat pos keamanan mencakup seluruh jalan masuk minimal di unit-unit kawasan atau gerbang kawasan

16) Sarana Peribadatan

- a) Tersedia sarana peribadatan sesuai dengan kebutuhan

17) Sarana Toilet Publik

- a) Terdapat toilet publik khusus untuk penyandang disabilitas.
- b) Tersedia toilet publik dengan pemisah toilet perempuan dan laki- laki

18) Sistem Jaringan Jalan

- a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011
- b) Terdapat hidran kota sesuai SNI 03-1735-2000

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT			
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,95	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25%	
d.	luas kavling minimum	-	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	13,5 meter	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor	14,5 meter
		Lokal	10,5 meter
		Lingkungan	8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 meter	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>1) Jalur Pejalan Kaki</p> <p>a) Terdapat jalur pejalan kaki dari tempat parkir ke dalam kawasan</p> <p>b) Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (guiding block)</p> <p>c) Terdapat Jalur pejalan kaki di dalam kawasan dengan lebar minimal 1,5 m</p> <p>d) Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki</p> <p>e) Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m</p> <p>2) Jaringan Air Bersih</p> <p>a) Terdapat sistem penyediaan air minum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015</p> <p>3) Jaringan Air Limbah</p> <p>a) Tersedia IPAL setempat</p> <p>b) Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan</p>		

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

- 4) Jaringan Drainase
 - a) Jaringan drainase dalam kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan
 - b) Jaringan drainase terpisah dengan saluran buang air limbah
 - c) Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka
- 5) Jaringan Listrik dan energi
 - a) Terdapat jaringan listrik menjangkau seluruh kawasan dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
 - b) Terdapat sumber energi kelistrikan cadangan
- 6) Jaringan Telekomunikasi
 - a) Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
 - b) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel
- 7) Ketentuan Parkir
 - a) Terdapat parkir khusus untuk penyandang disabilitas dengan marka penanda
 - b) Terdapat parkir off street sesuai Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96
 - c) Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir on street
- 8) Ketentuan Sirkulasi dan Akses
 - a) Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu
- 9) Mitigasi Bencana
 - a) Memperhatikan sarana evakuasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 14/PRT/M/2017
 - b) Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m
 - c) Tersedia rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 07 Tahun 2015
 - d) Tersedia sistem komunikasi darurat
- 10) Pengelolaan Persampahan
 - a) Jadwal pengangkutan sampah minimal 1 hari sekali
 - b) Terdapat minimal 1 (satu) TPS di dalam kawasan

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

- c) Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki
- 11) Proteksi Kebakaran
 - a) Memperhatikan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 26/PRT/M/2008
 - b) Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran
- 12) Sarana Keamanan dan Keselamatan
 - a) Terdapat CCTV di area strategis dan gerbang kawasan
 - b) Terdapat pos keamanan mencakup seluruh jalan masuk minimal di unit-unit kawasan atau gerbang kawasan
- 13) Sarana Peribadatan
 - a) Tersedia sarana peribadatan sesuai dengan kebutuhan
- 14) Sistem Jaringan Jalan
 - a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011
 - b) Terdapat hidran kota sesuai SNI 03-1735-2000

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP			
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%	
d.	luas kavling minimum		
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 meter	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor	14,5 meter
		Lokal	10,5 meter
		Lingkungan	8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>1) Jalur Pejalan Kaki</p> <p>a) Terdapat jalur pejalan kaki dari tempat parkir ke dalam kawasan</p> <p>b) Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (guiding block)</p> <p>c) Terdapat Jalur pejalan kaki di dalam kawasan dengan lebar minimal 1,5 m</p> <p>d) Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki</p> <p>e) Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m</p> <p>2) Jaringan Air Bersih</p> <p>a) Terdapat sistem penyediaan air minum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015</p> <p>3) Jaringan Air Limbah</p> <p>a) Tersedia IPAL setempat yang melayani fungsi perdagangan dan jasa</p> <p>b) Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan</p>		

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

- 4) Jaringan Drainase
 - a) Jaringan drainase dalam kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan
 - b) Jaringan drainase terpisah dengan saluran buang air limbah
 - c) Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka
- 5) Jaringan Listrik dan energi
 - a) Terdapat jaringan listrik menjangkau seluruh kawasan dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
- 6) Jaringan Telekomunikasi
 - a) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel
- 7) Ketentuan Parkir
 - a) Terdapat parkir off street sesuai Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96
 - b) Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir on street
- 8) Ketentuan Sirkulasi dan Akses
 - a) Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu
- 9) Mitigasi Bencana
 - a) Memperhatikan sarana evakuasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 14/PRT/M/2017
 - b) Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m
 - c) Tersedia rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 07 Tahun 2015
 - d) Tersedia sistem komunikasi darurat
- 10) Proteksi Kebakaran
 - a) Memperhatikan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 26/PRT/M/2008
 - b) Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran
- 11) Sarana Keamanan dan Keselamatan
 - a) Terdapat CCTV di area strategis dan gerbang kawasan

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

b) Terdapat pos keamanan mencakup seluruh jalan masuk minimal di unit-unit kawasan atau gerbang kawasan

12) Sarana Pemilahan, Pengolahan dan Pewadahan

a) Tersedia pewadahan komunal berupa TPS 3R sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 03/PRT/M/2013

b) Tersedia bangunan sementara penampung residu/sisa pengolahan sampah

c) Memiliki hanggar semi permanen, kantor, ruang pemilah, pengomposan sampah organik, gudang, zona penyangga (buffer zone) dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas

13) Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah

a) Tersedia sarana pengumpul sampah berupa motor sampah, gerobak sampah dan/atau sepeda sampah.

b) Tersedia sarana pengangkut sampah berupa dump truck/tipper truck, armroll truck, compactor truck, street sweeper vehicle dan/atau trailer.

14) Sarana Peribadatan

a) Tersedia sarana peribadatan sesuai dengan kebutuhan

15) Sistem Jaringan Jalan

a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011

b) Terdapat hidran kota sesuai SNI 03-1735-2000

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK			
Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK			
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%	
d.	luas kavling minimum	-	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	18 meter	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor	14,5 meter
		Lokal	10,5 meter
		Lingkungan	8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	1) Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> a) Terdapat jalur pejalan kaki dari tempat parkir ke dalam kawasan b) Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (guiding block) c) Terdapat Jalur pejalan kaki di dalam kawasan dengan lebar minimal 1,5 m d) Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki e) Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m 2) Jaringan Air Bersih <ul style="list-style-type: none"> a) Terdapat sistem penyediaan air minum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 3) Jaringan Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> a) Tersedia IPAL setempat b) Tersedia tangki septik sesuai kebutuhan 4) Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> a) Jaringan drainase dalam kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan 		

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

- b) Jaringan drainase terpisah dengan saluran buang air limbah
- c) Memiliki sistem drainase dengan tipe semi terbuka
- 5) Jaringan Listrik dan energi
 - a) Terdapat jaringan listrik menjangkau seluruh kawasan dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
 - b) Terdapat sumber energi kelistrikan cadangan
- 6) Jaringan Telekomunikasi
 - a) Terdapat jaringan telekomunikasi kabel dengan penempatan jaringan udara/bawah tanah dan tertata rapi
 - b) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel
- 7) Ketentuan Parkir
 - a) Terdapat parkir khusus untuk penyandang disabilitas dengan marka penanda
 - b) Terdapat parkir off street sesuai Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96
 - c) Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir on street
- 8) Ketentuan Sirkulasi dan Akses
 - a) Tersedia rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda sirkulasi lalu lintas, penanda lokasi fasilitas, dan penanda larangan tertentu
- 9) Mitigasi Bencana
 - a) Memperhatikan sarana evakuasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 14/PRT/M/2017
 - b) Terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi dengan lebar minimal 7,5 m
 - c) Tersedia rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 07 Tahun 2015
 - d) Tersedia sistem komunikasi darurat
- 10) Pengelolaan Persampahan
 - a) Jadwal pengangkutan sampah minimal 1 hari sekali
 - b) Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki
- 11) Proteksi Kebakaran
 - a) Memperhatikan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 26/PRT/M/2008

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

- b) Tersedia sistem alarm untuk deteksi kebakaran
- 12) Sarana Keamanan dan Keselamatan
 - a) Terdapat CCTV di area strategis dan gerbang kawasan
- 13) Sarana Peribadatan
 - a) Tersedia sarana peribadatan sesuai dengan kebutuhan
- 14) Sistem Jaringan Jalan
 - a) Jalan dalam kawasan memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 meter dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011
 - b) Terdapat hidran kota sesuai SNI 03-1735-2000

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Tempat Evakuasi Sementara dengan kode PL-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%	
d.	luas kavling minimum	-	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	18 meter	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor	14,5 meter
		Lokal	10,5 meter
		Lingkungan	8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	9 meter	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	1) Perencanaan teknis Tempat Evakuasi Sementara a) Perencanaan teknis Tempat Evakuasi Sementara disusun oleh pemerintah daerah dengan dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008		

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%	
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%	
d.	luas kavling minimum	-	
II	Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 meter	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Kolektor	14,5 meter
		Lokal	10,5 meter
		Lingkungan	8,5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	1) Perencanaan teknik terinci SPALD a) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 04/PRT/M/2017		

Zona Badan Jalan dengan kode BJ
Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

Zona Badan Jalan dengan kode BJ Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
e.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
f.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
g.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
h.	luas kavling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
d.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
e.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
f.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>1) Jalur Pejalan Kaki</p> <p>a) Terdapat jalur pejalan kaki dengan penyesuaian kelandaian jalan dan dilengkapi dengan lajur pemandu (guiding block)</p> <p>b) Tersedia fasilitas penyeberangan, rambu dan marka, lampu penerangan, pengendali kecepatan, dan pagar pengaman untuk keamanan pejalan kaki</p> <p>c) Tersedia penerangan di jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan minimal 10 m</p> <p>2) Jaringan Drainase</p> <p>a) Jaringan drainase dalam kawasan terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan</p> <p>b) Jaringan drainase terpisah dengan saluran buang air limbah</p> <p>3) Jaringan Telekomunikasi</p> <p>a) Tersedia jaringan telekomunikasi nirkabel</p> <p>4) Mitigasi Bencana</p> <p>a) Memperhatikan sarana evakuasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 14/PRT/M/2017</p> <p>b) Tersedia rambu dan papan informasi bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor: 07 Tahun 2015</p> <p>5) Pengelolaan Persampahan</p>	

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ


- a) Tersedia tempat sampah di jalan utama yang letaknya tidak mengganggu ruang bebas berjalan kaki dengan minimal 3 wadah sesuai jenis sampah
- 6) Sarana Keamanan dan Keselamatan
 - a) Terdapat CCTV di area strategis
- 7) Sistem Jaringan Jalan
 - a) Memperhatikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011
 - b) Terdapat hidran kota sesuai SNI 03-1735-2000

BUPATI LOMBOK TENGAH,



[Handwritten Signature]
LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 23 TAHUN 2023
 TANGGAL : 6 OKTOBER 2023
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK TAHUN 2023-2043



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS
 KAWASAN RAWAN BENCANA**

SKALA 1:13.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM 1 OKASI

KETERANGAN :

Bukala Perencanaan	Relas Perencanaan	Peranan
● Bukala Desa Melorok	— Relas RPT	— Relas RPT
— Relas Desa	— Relas RPT	— Relas RPT
— Relas Desa	— Relas RPT	— Relas RPT

RENCANA POLA RUANG

Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Ruang Terbuka Hijau
— Zona Ruang Terbuka Hijau	— Zona Ruang Terbuka Hijau
— Zona Ruang Terbuka Hijau	— Zona Ruang Terbuka Hijau
— Zona Ruang Terbuka Hijau	— Zona Ruang Terbuka Hijau


KAWASAN RAWAN BENCANA

SUMBER DATA DAN INFORMASI RPTA : ...

BUKALAH
 BUPATI LOMBOK TENGAH
 LAU PATIUL BAHRI



LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 23 TAHUN 2023
 TANGGAL : 6 OKTOBER 2023
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SELONG BELANAK TAHUN 2023-2043



BUPATI LOMBOK TENGAH
 Mengesahkan
 BUPATI LOMBOK TENGAH
 LAJU PRATUL BAHRU